

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dengan pemaparan kondisi objek sebagai berikut:

###### **a. Letak Geografis**

Dusun Gambar dan dusun Bakalan berada di wilayah Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Secara geografis Desa Wonodadi terletak pada posisi  $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$  lintang selatan dan  $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$  bujur timur. Luas wilayah Desa Wonodadi adalah  $3691,429 \text{ km}^2$  atau  $510.880 \text{ Ha}$ . Desa Wonodadi berupa dataran tinggi dengan ketinggian  $300 \text{ m}$  di atas permukaan air laut.<sup>1</sup>

Desa ini merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan dan lahan persawahan yang luas. Desa Wonodadi terdiri dari lima dusun yaitu, dusun Seduri, dusun Bakalan, dusun Gambar, dusun Gedangan, dan dusun Wonodadi. Akan tetapi fokus penelitian ini hanya berfokus pada dusun

---

<sup>1</sup> RPJM Desa Wonodadi 2020-2025, hal. 3.

Gambar dan dusun Bakalan. Sedangkan batasan-batasan Desa antara lain: Pertama, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliboto. Kedua, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pikatan. Ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gandekan. Keempat, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tawangrejo.

b. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk Desa Wonodadi adalah 8.513 jiwa dengan perincian sebagai berikut:<sup>2</sup>

Laki-laki :4.278

Perempuan :4.235

Jumlah kepala keluarga di Desa Wonodadi adalah 2.551.

Sebagaimana tertera pada tabel berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmudi selaku Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, tanggal 26 oktober.

<sup>3</sup> *Ibid.*, RPJM Desa Wonodadi 2020-2025, hal. 4.

**Tabel 4.1****Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	0-4	209	216	425	4,9%
2	5-9	311	308	619	7,27%
3	10-14	326	321	647	7,6%
4	15-19	301	263	564	6,62%
5	20-24	301	314	615	7,2%
6	25-19	350	350	700	8,22%
7	30-34	405	412	817	9,59%
8	35-39	403	371	774	9,09%
9	40-44	359	326	685	8,04%
10	45-49	307	304	611	7,17%
11	50-54	229	246	475	5,57%
12	55-58	148	154	302	3,54%
13	>59	629	647	1276	14,98%
Jumlah total		4278	4235	8513	100,00%

**Sumber: Data Profil Desa Wonodadi Kecamatan**

**Wonodadi Kabupaten Blitar**

c. Keadaan Pendidikan

Dalam hal pendidikan, masyarakat Desa Wonodadi memiliki latar belakang pendidikan bermacam-macam. Data mengenai latar pendidikan masyarakat Desa Wonodadi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Buta huruf usia 10 tahun keatas	: 20 jiwa
Usia pra-sekolah	: 845 jiwa
Tidak tamat SD	: 1384 jiwa
Tamat SD	: 2314 jiwa
Tamat SMP	: 1552 jiwa
Tamat SMA	: 1417 jiwa
Tamat perguruan Tinggi/ Akademi	: 981 jiwa

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas adalah jenjang SD dengan jumlah 2314 jiwa. Tetapi meskipun masih didominasi jenjang Sekolah Dasar, usaha penduduk Desa Wonodadi mengenyam Pendidikan di Perguruan tinggi sudah lumayan cukup banyak. Ini menunjukkan bahwa pola pemikiran masyarakat Desa Wonodadi telah maju dan berkembang.

d. Keadaan ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Wonodadi dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 5.

pertanian, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 3.973 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 1.475 orang, sektor industri 10 orang, dan yang bekerja disektor lain sebanyak 35 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5.493 orang.<sup>5</sup>

**Tabel 4.2**

**Mata Pencaharian Masyarakat**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Pertanian	3.973 orang	%
2	Jasa/ perdagangan		
	a. Jasa Pemerintahan	25 orang	%
	b. Jasa Perdagangan	1.284 orang	%
	c. Jasa Angkutan	27 orang	%
	d. Jasa Keterampilan	45 orang	%
	e. Jasa Lainnya	94 orang	%
3	Sektor Industri	10 orang	%
4	Sektor lain	35 orang	%
<b>Jumlah</b>		<b>5.493 orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Profil Desa Wonodadi Kecamatan**

**Wonodadi Kabupaten Blitar**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 9.

e. Keadaan keagamaan

Dalam hal agama atau aliran kepercayaan yang ada di Desa Wonodadi adalah mayoritas beragama Islam. Banyak dijumpai tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat seperti masjid dan mushola. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonodadi adalah Yasinan, Tahlilan, Manaqib dan Diba'an.

f. Kegiatan kebudayaan di Desa Wonodadi

Dusun Gambar dan dusun Bakalan termasuk dalam wilayah Desa Wonodadi yang masih menjunjung tinggi dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Masyarakat meyakini bahwa tradisi-tradisi leluhur mempunyai kekuatan tersendiri di dalam kehidupannya dan masyarakat percaya kekuatan tersebut bisa menolak balak dan lain sebagainya.

Tradisi atau ritual yang dilakukan merupakan cara atau metode untuk memohon kepada Tuhan, di Desa Wonodadi hingga saat ini masih banyak kegiatan kebudayaan yang dilakukan, diantaranya:<sup>6</sup>

1) Prosesi perkawinan adat Jawa

Masyarakat Desa Wonodadi memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara, mulai dari tahapan pengenalan hingga terjadinya perkawinan. Prosesi

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak affandi, tanggal 9 Oktober 2020.

perkawinan di Desa Wonodadi menggunakan adat Jawa yang dilaksanakan pada setiap upacara perkawinan. Mulai dari *nontoni*, lamaran, *sisetan*, akad nikah, *panggih*, *ngunduh manten*. Ketika upacara berlangsung, pemuka adat atau tokoh adat memimpin jalannya upacara, mengiring dan mengarahkan pengantin untuk melakukan beberapa ritual.<sup>7</sup>

## 2) *Slametan*

Tradisi *slametan* juga dapat dikatakan sebagai sedekah dan selain itu dapat digunakan sebagai simbol penolak bala bagi keluarga yang mengadakan *slametan*. Tradisi *slametan* dilaksanakan berkaitan dengan kehamilan, kelahiran bayi, *slametan weton* dan *slametan* yang berkaitan dengan kematian seseorang. *Slametan* yang berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran bayi seperti *telonan* yakni ketika memasuki usia empat bulan, *slametan tingkeban* yakni ketika usia kehamilan mencapai tujuh bulan. *Slametan mitoni* yaitu ketika bayi berusia tujuh bulan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 2. Tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun di dusun Gambar dan dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Salah satu tradisi lisan yang masih ada hingga saat ini adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat merupakan keyakinan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, salah satunya masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa kehidupannya selalu dikelilingi dengan kebudayaan yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Kepercayaan rakyat dalam masyarakat Jawa sering dituturkan secara turun temurun oleh leluhur kepada generasi yang lebih muda.<sup>8</sup>

Salah satu kepercayaan rakyat yang dituangkan dalam bentuk tuturan larangan adalah *pepali*. *Pepali* adalah tuturan yang berupa larangan melakukan sesuatu pada saat tertentu, misalnya pada saat hamil, kelahiran bayi, saat pernikahan dan sebagainya.<sup>9</sup> Desa Wonodadi khususnya dusun Gambar dan dusun Bakalan merupakan wilayah yang penduduknya rata-rata masih memegang teguh *pepali*. Masyarakat sekitar meyakini apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mendapat musibah, seperti sakit-sakitan, meninggal dunia, keluarganya tidak harmonis dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Alfian Syaihuiddin, *Mitos Dandang Ongak- Ongak Ditinjau Dari Maqasyid Asy- Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Skripsi, 2017).

<sup>9</sup> *Ibid*



**a. Latar Belakang Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Warga Dusun di Dusun Gambar dan Dusun Bakalan**

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai latar belakang munculnya tradisi larangan menikah di dusun Gambar dan dusun Bakalan, maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara dari berbagai narasumber. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh mbah Tobroni sebagai sesepuh Desa, mengatakan bahwa:

*“Sejarahe mbiyen Gambar karo Bakalan podo musuhan. Danyangan Gambar kuwi wedok, danyangan Bakalan kui macan putih, kuwi yo ora wani. Lek wong Gambar kui wong Playonan teko kerajaan Mataram Islam, lek wong Bakalan sing akeh blok Ponorogo. Kuwi enek bibit- bibite ora rukun, jane Ponorogo ki yo Patih, Kepatihan reh-rehane Mataram. Ning sarehne nduwe cemburu urusan politik opo piye ngono lo terus musuhan Lek asal-usule dusun Gambar lan dusun Bakalan aku gak ngerti, eruh-eruh wis dadi dusun ngono kuwi.”<sup>10</sup>*

“Sejarahnya dahulu antara Gambar dan Bakalan saling bermusuhan. Leluhur gambar berwujud perempuan, sedangkan leluhur Bakalan berwujud macan putih, itu juga tidak berani. Orang Gambar adalah orang pelarian dari kerajaan Mataram Islam, sedangkan orang Bakalan kebanyakan dari Ponorogo. Itu sudah ada bibit-bibit tidak rukun, sebenarnya Ponorogo itu Patih, Kepatihan (wilayah bagian dari Mataram), tetapi karena punya cemburu dalam masalah politik menjadikan keduanya bermusuhan. Kalau asal-usul dusun Gambar dan dusun Bakalan saya tidak tahu, tahu-tahu sudah menjadi dusun seperti itu.”

Mbah Tobroni menjelaskan bahwasannya latar belakang atau asal usul munculnya tradisi larangan adat menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan adalah karena dahulu antara (orang-orang) Gambar dan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Tobroni, tanggal 2 Oktober 2020.

Bakalan saling bermusuhan. Penduduk Gambar berasal dari (orang pelarian) Kerajaan Mataram Islam, sedangkan penduduk wilayah Bakalan berasal dari Ponorogo, dan Ponorogo merupakan wilayah bagian dari Mataram. Perbedaan dalam masalah politik mengakibatkan keduanya saling bermusuhan. Dusun Gambar dan dusun Bakalan memiliki leluhur yang berbeda, leluhur dusun Gambar berwujud perempuan, sedangkan leluhur dusun Bakalan berwujud macan putih, kedua perbedaan ini juga berimbas terhadap berlangsungnya kehidupan di wilayah kedua dusun tersebut.

Begitu juga paparan yang disampaikan oleh bapak Purwanto masyarakat yang mematuhi larangan perkawinan, mengatakan:

*“Sejarah Majapahitan, manut mbah-mbah e mbiyen. Lek aku enggak pati paham kuwi mbiyen piye asale kok gak oleh. Sing tak eruhi lek uwong rabi Gambar Bakalan kuwi gak enek kabeh (mati), akeh-akeh sing gak kuat sing lanang. Abot tenan Gambar Bakalan kuwi pancene.”<sup>11</sup>*

“Sejarahnya Majapahitan, patuh dengan nenek moyang dahulu. Saya tidak paham asal usulnya mengapa tidak diperbolehkan. Yang saya tahu, kalau ada orang menikah Gambar dengan Bakalan itu meninggal semua, kebanyakan yang meninggal adalah laki-lakinya. Memang sangat berat Gambar dengan Bakalan itu.”

Dari pernyataan bapak Purwanto diatas sedikit berbeda dengan pernyataan mbah Tobroni yang menyebutkan bahwa sejarah larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan disebabkan karena permusuhan antara penduduk kedua dusun tersebut, Dimana penduduk

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Purwanto, tanggal 8 Oktober 2020.

dusun Gambar berasal dari orang pelarian kerajaan Mataram Islam, sedangkan penduduk Gambar berasal dari Ponorogo. Akan tetapi keduanya berseteru karena perbedaan masalah politik. Sedangkan menurut Bapak Purwanto latar belakang larangan menikah antar Dusun Gambar dan Bakalan berasal dari tradisi Majapahit, akan tetapi beliau juga tidak begitu faham bagaimana asal-usulnya. Menurut pemaparan beliau hanya mengikuti (patuh) terhadap tradisi nenek moyang, tetapi beliau membenarkan bahwa adanya tradisi larangan menikah antar Dusun Gambar dan Dusun Bakalan.

Bapak Romzi, sebagai masyarakat yang mematuhi larangan perkawinan, beliau mengatakan:

*“Lek masalah sejaraha larangan-larangan aku yo gak paham. Lek wong koyo aku termasuk generasi anyar, lek aku berpijak pada tradisi ko mbah2 e karo Islam. Lek aku yo panggah gae adat jowo lek masalah rabi, selama tidak menyalahi utowo nglanggar syariat Islam.”<sup>12</sup>*

“Kalau masalah sejarah larangan-larangan saya tidak faham. Kalau orang seperti saya termasuk generasi baru, kalau saya berpijak pada tradisi nenek moyang dan tradisi Islam. Kalau saya ya tetap memakai adat Jawa dalam hal pernikahan, selama tidak menyalahi atau melanggar syari’at Islam.”

Dari pemaparan Bapak Romzi di atas, beliau juga tidak faham mengenai sejarah atau latar belakang adanya tradisi larangan nikah antar Dusun Gambar dan Dusun Bakalan. Beliau hanya mengikuti tradisi nenek moyang. Karena hal tersebut sudah menjadi adat

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Romzi, tanggal 9 Oktober 2020.

masyarakat, yang harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**b. Sikap Masyarakat Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Mengenai Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah antar Warga Dusun di Dusun Mereka**

Berikut akan dipaparkan hasil wawancara peneliti mengenai sikap masyarakat dusun Gambar dan dusun Bakalan terhadap tradisi larangan pernikahan antar dusun di dusun mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto sebagai berikut:

*“Terus terang gak wani lek aku, mergae adewe ki urep nek tanah Jawa. Mergae ki lek sng nglakoni rabi Gambar Bakalan ki yo saiki mati kabeh. Tapi lek lewat jalur alternative wani. Piye kui carane? Carane syarate sing mantu salah siji. Umpomo rabi Gambar karo Bakalan, sing mantu mek Gambar. Syarate si anak kui meng ora dipek mantu nanging dijuluk”<sup>13</sup>*

“Terus terang kalau saya tidak berani, karena kita hidup di tanah Jawa. Karena orang yang melakukan pernikahan Gambar dengan Bakalan mati semua. Akan tetapi kalau melalui jalur alternatif saya berani. Bagaimana caranya? Caranya adalah syaratnya yang mantu (yang punya hajat) salah satu. Misalnya ketika orang Gambar menikah dengan orang Bakalan, maka yang punya hajat hanya orang Gambar saja. Syaratnya anak itu bukan dijadikan menantu akan tetapi diminta untuk dijadikan anak.”

Pendapat bapak Purwanto dikuatkan oleh ibu Ellin, sebagai salah satu masyarakat yang melanggar tradisi larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan, beliau mengatakan:

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Purwanto, tanggal 8 Oktober 2020.

*“Kita sebagai orang Jawa masih mempercayai peraturan nenek moyang dulu. Kalau nikah antar dusun biasanya ada syarat-syaratnya. Kalau aku dulu nikahnya acaranya cuma diadakan di rumahku, jadi kalo istilah Jawanya nemu anak. Jadi suamiku pura-puranya di buang sama keluarganya. Jadi sebelum nikah enggak boleh kerumahnya dulu soalnya itu tadi kan sudah dibuang, terus sama bapakku dipungut trus baru dinikahkan denganku.”<sup>14</sup>*

Kemudian bapak Huda, sebagai masyarakat yang juga melanggar tradisi larangan menikah antar dusun Gambar dan Bakalan. Beliau mengatakan:

*“Pancen bener, aku mbiyen naliko arep rabi critane yo diguwak disek karo keluargaku. Trus aku ditemu karo bapak e calon bojoku. Piyeyo, yo manut omongane sesepuh pancen ngono kui.”<sup>15</sup>*

“Memang benar, saya dahulu ketika akan menikah ceritanya pura-pura dibuang oleh keluarga saya. Kemudian saya dipungut oleh calon mertua saya. Bagaimana ya, itu patuh sama kata-kata sesepuh memang seperti itu.”

Dari hasil pemaparan diatas bahwasannya, tradisi budaya Jawa memang masih sangat kental sekali. Masyarakat tidak berani meninggalkan tradisi nenek moyang. Pernikahan memang sesuatu yang sakral. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat Jawa sangat berhati-hati sekali. Seperti halnya mencari celah atau mencari alternatif lain yang bisa menghindarkan mereka dari balak akibat melanggar tradisi seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber diatas. Masyarakat sekitar meyakini dengan mencari jalan alternatif akan terhindar dari dampak negatif serta dapat mewujudkan keselamatan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ellin, tanggal 7 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Huda, tanggal 7 Oktober 2020.

dan ketentraman bersama. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya dusun Gambar dan dusun Bakalan merupakan penduduk asli Jawa.

Dalam masalah tradisi larangan nikah antar dusun Gambar dan Bakalan, selain masyarakat menganggap bahwa pelanggaran yang terjadi akan berakibat buruk dalam kehidupan keluarga yang berlangsung. Maksud dan tujuan yang ingin terwujud dalam masyarakat adalah seseorang dapat terhindar dari sanksi sosial bilamana terjadi adanya sebuah pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah tersebut. Dalam hal ini biasanya sanksi sosial yang terjadi dimasyarakat adalah berupa cemooh, gunjingan, dan juga pandangan buruk. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Afandi sebagai tokoh Agama:

*“Agomo Islam kuwi kan mentoleransi. Yang penting dee gak mamang, maksute gak nduwe kemamangan. Kudu yakin. Lek menurut dawuhe kanjeng Nabi kan sing penting gak mamang. Ngono lek mungguhku. Tapi ojo sampek diimani, maksute ki ngene, lek dilakoni dienggoni mesti bahaya, ketiban apes misale ngono. Lawong urip kuwi kabeh wes ono sing ngatur. Anapun rejeki, jodoh, maut kuasane Allah. Lek masalah adat pancen enek kata-kata adat itu menjadi hukum. Enek neh teruse, tarkul ‘adah tinggal pengadatan iki adawah dadi cekcok. Maksute ngene yo, biasane uwong ki lek mantu mesti njenang, laiki lek gak njenang mesti dadi persulayan. La enek kata al-‘adah nuhakamah adat kuwi biasane dadi hukum, la tinggal adat akhire adawah, adawah kuwi cekcok. Umpomo adat Gambar oleh Bakalan iku ditendang iku mesti menjadikan rame, menjadi omongan. Ya karena kita di Jawa, manggon nek Jowo yo gae adat Jowo.”<sup>16</sup>*

“Agama Islam itu kan mentoleransi. Yang terpenting jangan ragu-ragu, maksudnya tidak punya keraguan, harus yakin. Kalau menurut sabda nabi Muhammad itu kan yang terpenting tidak ragu, seperti itu kalau menurut saya. Tapi jangan sampai diimani,

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Afandi, tanggal 9 Oktober 2020.

maksudnya begini, kalau dilakukan akan mendapat bahaya, mendapat apes (tidak beruntung) misalnya seperti itu. Orang hidup ini sudah ada yang mengatur, seperti rezeki, jodoh, kematian itu semua kuasa Allah. Kalau masalah adat memang ada kata-kata adat itu menjadi hukum. Ada lagi lanjutannya, *tarkul 'adah* meninggalkan adat (kebiasaan), *'adawah* menjadi cekcok. Maksudnya seperti ini, biasanya orang menikah selalu membuat jenang, akan tetapi ia tidak membuat jenang ini kemudian menjadi persoalan. Ada kata *al-'adah muhakamah* adat itu biasanya menjadi hukum, meninggalkan adat akhirnya *adawah*. *Adawah* itu cekcok. Misalnya tradisi larangan Gambar dan Bakalan itu ditentang maka akan menjadikan persoalan, mendapatkan gunjingan. Ya karena kita di Jawa, hidup di tanah Jawa ya memakai adat Jawa.”

Bahwasanya tidak berani menentang atau meninggalkan tradisi bukan berarti mengimani tradisi larangan menikah antar dusun tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut supaya tidak menjadi perdebatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bapak Afandi juga menambahkan:

*“Kui istilahe Islam kejawen, sakjane nek hadis nek dalil kuwi gaenek larangan dusun iki karo dusun kui rabi ki gak gak enek larangane. Yo mek miturut mbah-mbah e mbiyen. Koyoto contone kidul kali oleh lor kali kuwi yo gak oleh. Kuwi kabeh jane yo mung adat. Lek enek sng gak nglakoni adat yo kudu yakin tenanan, yakin gak oleh mamang. Mergae uwong ki gaene mesti nduwe pikirane ngene, ngko sanuk e anu, nah kuwi sng marai bahaya ki. Ibarat nduwe keyakinan ki sing mantep kyo dene tauhid.”*

“Itu istilahnya Islam kejawen, sebenarnya didalam hadis maupun dalil itu tidak ada larangan dusun ini dengan dusun itu menikah itu tidak ada. Ya hanya menurut orang-orang terdahulu. Seperti

misalnya selatan sungai dengan utara sungai itu juga tidak boleh. Itu semua hanya adat. Kalau ada orang yang tidak menjalankan adat ya harus yakin, yakin tidak boleh ragu-ragu. Karena orang itu biasanya selalu punya pemikiran nanti jangan-jangan, nah itu yang menjadikan bahaya. Ibarat punya keyakinan itu yang kuat seperti halnya tauhid.”

Tradisi larangan nikah antar dusun merupakan produk orang-orang terdahulu. Situasi yang ada dimasyarakat dusun Gambar dan Bakalan selain memiliki kehidupan religius Islam juga sangat kental dengan ilmu *kejawen*.

Bapak Huda menambahkan:

*“Lek masalah sebab akibat nglanggar tradisi adewe yo percoyo gak percoyo. Piyeyo lek wong Jowo ancen mesti dikait-kaitne karo tradisi larangan kemaeng. Lek aku jenenge tradisi yo ancen gaiso ninggalne, maksute adewe kui menghargai tradisi leluhur e adewe. Mergo adewe urep nek tanah Jowo.”*<sup>17</sup>

“Kalau masalah sebab akibat melanggar tradisi kita juga percaya tidak percaya, Bagaimana ya kalau orang Jawa pasti selalu mengaitkan dengan tradisi larangan itu tadi. Kalau saya yang namanya tradisi tidak bisa meninggalkan, maksudnya kita menghargai tradisi leluhur kita, karena kita hidup di tanah Jawa.”

Ibu Ellin juga menambahkan:

*“Untuk masalah mitos kembali pada diri masing-masing yaa. Contoh setelah nikah ternyata salah satu orang tuanya meninggal, kalau orang Jawa pasti dikaitkan dengan mitos, oh ini nikahnya sama dusun A padahal dusun A dengan dusun C itu tidak boleh makanya orang tuanya ada yang meninggal. Padahal bisa saja meninggalnya gara-gara faktor lain misalnya kelelahan pada saat mengurus acara resepsi atau sakit yang kambuh. Terus ada lagi katanya keluarganya tidak harmonis. Kalau menurut saya itu bukan karena menikah dengan dusun itu ya, ya karena*

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak Huda, tanggal 7 Oktober 2020.



*orang yang bersangkutan tidak bisa menjaga dan merawat rumah tangganya. Kalo mitos sih aku kurang percaya ya. Karena kalau masalah seperti sakit, rezeki, mati, itu kan sudah ada yang mengatur. Dan alhamdulillahnya keluarga saya sejauh ini baik-baik saja. Yang penting kita jangan percaya hal-hal seperti itu.”<sup>18</sup>*

Ibu Siti sebagai masyarakat yang juga melanggar tradisi larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan juga mengatakan:

*“Aku yo rabi oleh Gambar, tapi bojoku saiki yowis sedo. Aku dewe yo ora paham tradisi-tradisi ngono kuwi. Aku gak percoyo karo hal-hal ngono kuwi. Yo pancen wis takdire bojoku usiane sampek semono. Kabeh kui kan wis diatur karo sing kuoso. Adewe urip pun yowis diatur kabeh. Tapi biasane wong-wong kuwi mesti nyangkutno karo jenenge nglanggar tradisi.”<sup>19</sup>*

“Saya juga menikah dengan orang Gambar, tapi suami saya sudah meninggal. Saya sendiri juga tidak faham tradisi-tradisi seperti itu. Sudah menjadi takdir bahwasanya umur suami saya Cuma sampai segitu. Semua itu kan sudah diatur sama Allah. Kita hidup pun juga sudah diatur semua. Tapi biasanya orang-orang selalu mengaitkan dengan akibat melanggar tradisi.”

Sesuai dengan pernyataan dari bapak Huda, ibu Ellin, dan ibu Siti bahwasannya tradisi larangan nikah ini tidak harus diyakini secara penuh, akan tetapi dijalani demi menghormati para leluhur. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa akibat yang terjadi bukanlah sebuah permasalahan berat. Karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan baik. Untuk masalah efek atau akibat yang muncul dari pelanggaran tradisi larangan nikah antar dusun hanya berefek pada konsekuensi sosial yang berupa anggapan tidak baik dari masyarakat karena tidak mengindahkan tradisi yang ada.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan ibu Ellin, pada tanggal 7 Oktober 2020.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti, pada tanggal 8 Oktober 2020.

Terkait keyakinan untuk percaya adanya sebab akibat melanggar tradisi larangan menikah, membuat sebagian masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai suatu adat atau kebiasaan yang mana demi melanjutkan warisan leluhur. Mereka sudah tersugesti dengan cerita-cerita nenek moyang yang melarang menikah dari kedua dusun tersebut. Akibatnya para generasi penerus menjadi mudah percaya tanpa mengetahui lebih dalam mengenai cerita tersebut. Karena sudah banyak masyarakat yang percaya terhadap larangan perkawinan antar dusun Gambar dan Bakalan membuat masyarakat lain ikut percaya, demi menjaga keharmonisan bermasyarakat dan menghindari perpecahan akibat perbedaan kepercayaan, keyakinan, serta tingkah laku yang menjadi adat. Hal ini menjadikan masyarakat tetap dalam norma yang berlaku dan tidak terpecah belah.

## **B. Temuan Hasil Penelitian**

Tradisi larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan merupakan warisan leluhur yang masih dijaga sampai sekarang. Larangan tersebut sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Menurut penelusuran peneliti dengan sesepuh Desa larangan tersebut muncul karena adanya perselihan nenek moyang pada zaman dahulu, dan selain itu juga ada masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi larangan tersebut berasal dari tradisi Majapahit. Pada saat ini yang

mendasari larangan nikah pada antar dusun Gambar dan dusun Bakalan adalah dikarenakan:

1. kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah terkena musibah, bahkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya.
2. Disamping sebagai penjaga keadaan sosial dimana bagi pelanggar tradisi tersebut akan dikenai sanksi sosial berupa cemooh dan pengucilan dari masyarakat.
3. Terkait adanya masyarakat yang mematuhi tradisi larangan menikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan, mereka melakukan cara alternatif agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan akibat melanggar tradisi tersebut. Salah satu upaya yang biasa masyarakat lakukan adalah dengan berpura-pura membuang salah satu calon pengantin kemudian calon pengantin tersebut dipungut oleh calon mertuanya dan kemudian dinikahkan dengan anak dari calon mertuanya. Selain itu masih ada lagi upaya yang dilakukan masyarakat yaitu jika calon mempelai berasal dari dusun Gambar dan dusun Bakalan, maka yang boleh punya hajatan hanya salah satu pihak saja misalnya hanya calon mempelai dari dusun Gambar saja dan calon mempelai dusun Bakalan tidak boleh punya hajatan dirumahnya

selama perkawinan berlangsung. Upaya ini merupakan sebuah upaya pencegahan (*preventive*) yang mereka yakini.

Jadi, masyarakat menggunakan tradisi tersebut dalam kegiatan pernikahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan tujuan memperoleh keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bukan tidak berdasar, melainkan sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan kejadian yang terjadi dengan pelanggaran terhadap larangan nikah antar dusun tersebut.